Jakarta, 10 Agustus 1983

Nomor : S-12/K/1983
Lampiran :
Perihal : Mengefektifkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kepada Yth.
1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala KAN
4. Para Kepala KPKN

di-
SELURUH INDONESIA

Sebagai Saudara maklumi, salah satu mata rantai dari proses pengawasan yang masih memerlukan peningkatan efektivitasnya ialah masalah tindak lanjut hasil-hasil pengawasan.

Dalam KEPPRES No.32 tahun 1983 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja MENKO EKUIN dan WASBANG ditetapkan antara lain bahwa fungsi MENKO EKUIN dan WASBANG ialah menampung dan mengusahakan penyelesaian tindak lanjut dari masalah-masalah hasil pengawasan serta mengikuti perkembangannya sehari-hari.

Fungsi tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk koordinasi mengenai tindak lanjut serta konsultasi langsung dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai masalah-masalah dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Jadi ketetapan ini menegaskan bahwa Pemerintah menunjuk MENKO EKUIN dan WASBANG untuk mengefektifkan tindak lanjut hasil pengawasan agar rnencapai hasil seperti yang kita harapkan.

Tanggung jawab kita semua dalam pencapaian tujuan ini ialah untuk selalu menyampaikan bahan-bahan kepada MENKO EKUIN dan WASBANG berupa hasil-hasil pengawasan yang memerlukan adanya campur tangan penyelesaian dari Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pelaksanaan tindak lanjutnya.

Sehubungan dengan itu, sebagai langkah pertama untuk mencapai maksud ini, kami minta agar bagi tiap laporan pemeriksaan yang diterbitkan dan memuat rekomendasi tindak lanjut yang memerlukan campur tangan penyelesaian Menteri/Pimpinan Lembaga (termasuk laporan dengan temuan berupa kerugian Negara), hendaknya dituangkan kesimpulan hasil pemeriksaannya ke dalam formulir dengan liniatur sebagai berikut :

1. Judul formulir : Ikhtisar Hasil Pengawasan
   Departemen/Lembaga :
   Bulan Laporan :
2. Isi Formulir :
   a. Nomor Urut
   b. Instansi Pemeriksa, Nomor dan tanggal Laporan Pemeriksaan
   c. Obyek Pemeriksaan
   d. Analisa Hasil Pengawasan
   e. Rekomendasi Tindak Lanjut
      1) Rekomendasi Lengkap
      2) Tindak Lanjut Sudah Ter- laksana
      3) Tindak Lanjut Belum Ter- laksana
      4) Komentar Pejabat yang Bertanggung J awab
   f. Catatan

Formulir itu hendaknya Saudara sampaikan kepada kami selambat-lambatnya bersamaan dengan penyampaian laporan pemeriksaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

Langkah lain yang kami minta dari Saudara ialah agar Saudara menginventarisasi kembali rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut yang sampai saat ini belum men-dapatkan tanggapan atau penyelesaian yang memuaskan.

Rekomendasi jenis inipun hendaknya Saudara tuangkan ke dalam formulir yang sama bentuknya seperti di atas dan selanjutnya segera Saudara sampaikan kepada kami.
Masalah lain yang kami minta Saudara perhatikan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas ialah agar sejak saat ini, hasil-hasil pemeriksaan Saudara hendaknya sudah dibicarakan dengan obyek pemeriksaan semasak-masaknya sehingga tindak lanjut yang masih belum terlaksana benar-benar merupakan masalah yang memerlukan keputusan tingkat atas.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara dan Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G A N D H I
NIP 06006034

Tembusan Yth.
-Bapak MENKO EKUIN dan WASBANG